



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 01 Juli 1982, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Dagang, Status : Kawin, Tempat Kediaman : RT. 003 RW 006 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **26 Maret** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal **26 Maret 2024** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 14 Januari 2021 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX dan dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama XXXXX, Tanggal Lahir : 29 November 2005, Umur 18 tahun 3 bulan;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat

Halaman 1, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

XXXXX, Tanggal Lahir : 29 November 2005, Umur 18 tahun 3 bulan,
Pendidikan : MTS, Agama : Islam, Pekerjaan : Dagang, Tempat Kediaman :
RT. 003 RW 006 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara
Dengan calon suami:

XXXXX, NIK : XXXXX, Tanggal Lahir : 17 April 1999, Umur 24 tahun 11
bulan, Pendidikan : SMK, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan, Tempat
Kediaman : RT 005 RW 015 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Jepara

Nama Ayah : XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 15 April
1977, Umur : 46 tahun, Tempat Kediaman : DK. XXXXX RT 003 RW 003
Desa XXXXX, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara

Nama Ibu : XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 22 Juni
1979, Umur : 44 tahun, Tempat Kediaman : RT 005 RW 015 Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur
untuk menikah **sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1
tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019**, Namun
pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena
keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, bahwa anak para Pemohon dan
calonnya sudah menjalin hubungan/pacaran dan hubungannya sudah
sedemikian eratnya sehingga anak para Pemohon sangat mendesak untuk
segera dinikahkan, karena takut akan terjerumus kepada perzinahan yang
berpanjangan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada
halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun
menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor : XXXXX tertanggal 25 Maret 2024;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami yang baik atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan calon suaminya XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Halaman 3, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon bernama **XXXXX** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXX** kenal dan menjalin hubungan dengan **XXXXX** sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu serta sudah sering berduaan dan dikhawatirkan akan berbuat zina ;
- Bahwa **XXXXX** ingin menikah dengan **XXXXX** bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa **XXXXX** berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa **XXXXX** tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan **XXXXX** dengan **XXXXX**;
- Bahwa **XXXXX** sudah siap untuk menikah dengan **XXXXX** dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **XXXXX** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **XXXXX** kenal dan menjalin hubungan dengan **XXXXX** sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu serta sudah sering berduaan dan dikhawatirkan akan berbuat zina ;
- Bahwa **XXXXX** ingin menikah dengan **XXXXX** karena **XXXXX** menyukai **XXXXX**;
- Bahwa **XXXXX** berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan **XXXXX** dengan **XXXXX**;
- Bahwa **XXXXX** bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa **XXXXX** bersungguh-sungguh ingin menikah dengan **XXXXX** berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. **Fotokopi** Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tertanggal 25 Maret 2024 telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara tanggal 16 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXX atas nama XXXXX (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara tanggal 26 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jepara, tanggal 21 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 14 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Jepara, tanggal 20 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXX dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium, an. XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas XXXXX, tanggal 25 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 26 Maret 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.8);

Halaman 5, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Asli** Surat Rekomendasi Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara, tanggal 26 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel (bukti P.9);

B. Saksi

1. **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 01 RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten **Jepara**;

Saksi adalah tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu serta sudah sering berdua dan dikhawatirkan akan berbuat zina ;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp. 100.000,- (Empat Juta rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus **belum pernah menikah/jejaka dan perawan**;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
2. **XXXXXX**, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 01 RW. 05 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;

Halaman 6, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu serta sudah sering berdua dan dikhawatirkan akan berbuat zina ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) setiap bulannya yang insya Allah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa XXXXX ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya **berstatus belum pernah menikah/perawan dan jejak**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonan dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama XXXXX ingin segera menikah dengan XXXXX, untuk itu Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan XXXXX dengan XXXXX **dan sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu serta sudah sering berduaan dan dikhawatirkan akan berbuat zina** ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXXXX dan calon suami anak Pemohon bernama XXXXX dan juga kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Halaman 8, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan XXXXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXXXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXXXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d. P.9**) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3 dan P.4**, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Ghoib dan Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon I, Pemohon II**, merupakan fotokopi dari **akta autentik** yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon I, Pemohon II** dan **XXXXX** terdata sebagai penduduk di RT. 03 RW. 06 Desa XXXXX, Kecamatan

Halaman 9, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan XXXXX pada tanggal 14 Januari 2021. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama XXXXX merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai XXXXX adalah anak dari Pemohon, yang lahir pada tanggal **29 November 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 3 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Surat Keterangan Dokter beserta lampirannya) atas nama XXXXX dan XXXXX, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai XXXXX dan XXXXX saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos

Halaman 10, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.9 (Asli Surat Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara)**, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal **29 November 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 3 bulan**;

Halaman 11, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXXXX dan XXXXX yang lahir pada tanggal **17 April 1999** dan saat ini berumur **24 tahun 11 bulan**;
- Bahwa hubungan XXXXX dengan XXXXX sudah terjalin sejak lama dan keduanya **dan sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu serta sudah sering berduaan dan dikhawatirkan akan berbuat zina**;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX ingin menikah dengan XXXXX karena keduanya suka sama suka dan **tidak ada paksaan** dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX sama-sama berstatus **berstatus belum pernah menikah/jejaka dan perawan**;
- Bahwa XXXXX **tidak dalam pinangan orang lain**;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa orang tua calon pengantin sudah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

Halaman 12, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX adalah atas persetujuan XXXXX, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXXXX dan XXXXX **sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu serta sudah sering berdua dan dikhawatirkan akan berbuat zina ;**

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **keduanya ingin segera menikah dan sudah berpacaran sejak 3 tahun yang**

Halaman 13, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu serta sudah sering berduaan dan dikhawatirkan akan berbuat zina, dan Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **meskipun usia anak Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup**;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain hal **dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan menghawatirkan**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXXXX dan XXXXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 14, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXXXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon bernama XXXXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXXXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX **untuk menikah dengan XXXXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX;

Halaman 15, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramdhan 1445 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

tt

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	125.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya PNB	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16, Perkara Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)